

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 137/PT 27 H/PAK/C.95

TENTANG PENGANGKATAN
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Februari 1988 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Drs. Nyoman Astra NIP.131655277 Pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b dalam Jabatan Tenaga Pengajar.
 - b. Bahwa yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1991.
 - c. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 136/PT 27 H/PAK/C.95 tanggal 30 Juni 1995 yang bersangkutan telah memenuhi Angka kredit yang ditentukan untuk jabatan Lektor Muda.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 dan Nomor : 15 Tahun 1993;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor . 3 Tahun 1980;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor : 21 Tahun 1985 jo SE DJA. No. SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993;
 - 7. Keputusan Presiden RI No. 224/M/Tahun 1991, tanggal 4 September 1991;
 - 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988;
 - 9. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 095/U/1988 dan Nomor : 0460/P/1988;
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61395/MPK/1987 dan Nomor : 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- Terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Nama | : Drs. Nyoman Astra |
| N I P | : 131655277 |
| K A R P E G | : E. 204174 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda Tk.I, III/b |
| Angka Kredit | : 237,90 |
| Unit Kerja | : FPTK IKIP Yogyakarta |
- dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Lektor Muda dalam bidang Dasar-dasar Listrik.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 213.200,- (dua ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 30 Juni 1995



a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Yogyakarta

PROF. DR. DJOHAR, M.S.
NIP. 130235632

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara u.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud u.p. Kordiklusepora di Jakarta.
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Yogyakarta.
5. Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta.
6. Dekan FPTK IKIP Yogyakarta.
7. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP Yogyakarta.
8. Kepala Bagian Tata Usaha FPTK IKIP Yogyakarta.